



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Dr. Murjani I Telp. ( 0554 ) 21666 Kode Pos 77311  
**TANJUNG REDEB**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BERAU**  
NOMOR : 427/033..79/Disdik – Kab/PLS-KP-PAUD/2016

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD-DIKMAS)**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB)**  
**“ PANGAAN ”**  
**KAMPUNG SUKA MURYA KECAMATAN TALISAYAN**  
**KABUPATEN BERAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU**  
Menimbang : 1. Bahwa Kampung Suka Murya Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB PANGAAN namun belum memiliki Izin Operasional;

Mengingat : 2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB PANGAAN Kampung Suka Murya Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau dianggap layak untuk beroperasi;

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478).
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Timur.